

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep dasar murabahah

a. Pengertian murabahah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan tentang murabahah dalam penjealsan pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Tantri et all., 2022)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. Hal ini membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Nurhayati & Wasilah, 2015:174).

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu kegiatan jual beli barang dimana penjual dan pembeli sudah mengetahui harga pokok barang tersebut dan sudah menyepakati margin atas penjualan barang tersebut.

b. Jenis- jenis murabahah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), murabahah adalah akad yang terbagi menjadi dua jenis mekanisme, diantaranya:

1) Murabahah dengan tunai

Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Artinya ada jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.

2) Murabahah dengan cicilan (*bitsaman ajil*)

Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan cicilan. Artinya, jual beli barang dimana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli.

Menurut Eko (2014), jenis-jenis transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

1) Murabahah Dengan Pesanan

Merupakan jenis murabahah, di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat

pembeli untuk membeli barang dagangan yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila dalam pesanan mengikat, aset murabahah yang dibeli penjual mengalami penurunan harga sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan itu menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2) Murabahah Tanpa Pesanan

Merupakan akad murabahah, di mana penjual tidak memerlukan adanya pesanan dalam melakukan pembelian barang. Akad murabahah ini hampir sama dengan kegiatan perniagaan konvensional. Bedanya dalam akad murabahah penjual memberitahukan harga pokok perolehan barang dan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli pada saat transaksi terjadi, dan dalam akad ini kesepakatan harga yang digunakan dalam penjualan merupakan harga jual barang (harga pokok ditambah margin keuntungan) bukan harga pokok barang dagangan.

Sedangkan menurut Linawati dan Diah (2021) jenis transaksi murabahah terbagi menjadi dua yaitu:

1) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli

barang yg dipesannya. Jika bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jeni ini bersifat tidak mengikat dan pembeli dapat membatalkan akad pembeli.

c. Rukun dan Ketentuan Murabahah

Menurut Sri Nurhayati (2015:179) rukun dan ketentuan murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku harus cakap dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang tidak waras tidak sah.
- 2) Objek jual beli harus memenuhi:
 - a) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal.
 - b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
 - c) Barang tersebut dimiliki penjual
 - d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang ada gilirannya dapat merugikan salah

satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

- e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada kepastian.
 - f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada ketidakpastian.
 - g) Harga barang tersebut harus jelas.
 - h) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.
- 3) Adanya ijab kabul.

Menurut Linawati dan Diah (2021) rukun dan ketentuan murabahah adalah sebagai berikut:

1) Pelaku

- a) Ada penjual dan pembeli
- b) Cakap hukum (berakal dan dapat membedakan)
- c) Akad anak kecil dianggap sah, jika ada walinya

2) Obyek jual beli harus memenuhi:

- a) Barang dagang merupakan barang halal diperjual belikan dan harus bisa diambil manfaatnya
- b) Barang dimiliki penjual

- c) Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
- d) Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas
- e) Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas
- f) Harga barang tersebut jelas
- g) Barang secara fisik ada di tangan penjual

3) Ijab - Kabul

- a) Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis
- b) Saling ridha/ rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual dan harganya. Apabila ada salah satu dari mereka ada unsur terpaksa (ikrah) atau unsur penipuan (tadlis) atau ketidaksesuaian (gharar) obyek akad maka jual beli menjadi tidak sah, karna prinsip saling ridha tidak terpenuhi. Dalam hal ini paksaan apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan.

Sedangkan menurut Prabowo Andi Eko (2014) rukun murabahah terdiri dari tiga bagian, diantaranya:

1) Pelaku

Pelaku dalam murabahah harus cakap dan baligh (berakal dan dapat membedakan). Sehingga transaksi dengan orang gila dianggap

tidak sah, sedangkan transaksi dengan anak kecil (belum baligh) jika seizin walinya.

2) Objek jual beli

Aset yang dijadikan sebagai objek jual beli harus sesuai dengan hukum syar'i dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. PSAK 102 Mengenai Murabahah

Menurut PSAK 102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Karakteristik pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Dalam Murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian setelah ada pesanan terlebih dahulu dari nasabah (Mujiyanto dan Febriana, 2018).

Ruang lingkup PSAK 102 ini adalah untuk lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah dengan entitas lainnya.

Perlakuan akuntansi murabahah terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan (Apriani Neni, 2018).

a. Pengakuan dan pengukuran

- 1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Db. Aset murabahah Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

- 2) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

A. Jika murabahah pesanan mengikat, maka:

- (1) Dinilai sebesar biaya perolehan
- (2) Jika terjadi penurunan aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Db. Beban Penurunan nilai asset Rp xxx

Kr. Aset murabahah Rp xxx

b) Jika murabahah tanpa pesanan atau tidak mengikat, maka:

- (1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat di realisasi, mana yang lebih rendah.

- (2) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dr. Kerugian penurunan asset Rp xxx

Kr. Aset murabahah Rp xxx

- c) Apabila terdapat diskon pembelian aset murabahah, maka:

- (1) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah.

Dr. Aset murabahah Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

- (2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad yang disepakati menjadi hak pembeli menjadi kewajiban pembeli.

Dr. Kas Rp xxx

Kr. Utang Rp xxx

- (3) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual tambahan pendapatan murabahah.

Dr. Kas Rp xxx

Kr. Pendapatan Murabahah Rp xxx

- (4) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain:

Dr. Kas Rp xxx

Kr. Pendapatan Operasional lain Rp xxx

- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi saat:

- (1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli.

Dr. Utang Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

- (2) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Dr. Utang Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

dan

Dr. Dana kebajikan kas Rp xxx

Kr. Dana kebajikan potongan pembelian Rp xxx

e) Pengakuan keuntungan murabahah

(1) Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah

Dr. Kas	Rp xxx
---------	--------

Dr. Piutang murabahah	Rp xxx
-----------------------	--------

Kr. Aset murabahah	Rp xxx
--------------------	--------

Kr. Pendapatan margin murabahah	Rp xxx
---------------------------------	--------

(2) Jika angsuran lebih dari satu periode, maka:

Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar

Dr. Piutang murabahah	Rp xxx
-----------------------	--------

Kr. Aset murabahah	Rp xxx
--------------------	--------

Kr. Margin murabahah tanggahan	Rp xxx
--------------------------------	--------

Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah.

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas Rp xxx

Kr. Piutang murabahah Rp xxx

Dr. Margin murabahah tambahan Rp xxx

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp xxx

Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

f) Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.

Dr. Beban piutang tak tertagih Rp xxx

Kr. Penyisihan piutang tak tertagih Rp xxx

g) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

(1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Dr. Kas Rp xxx

Dr. Margin murabahah tangguhan Rp xxx

Kr. Piutang murabahah Rp xxx

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp xxx

(Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan - potongan)

(2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dan pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

(a) Saat menerima piutang dari pembeli

Dr. Kas Rp xxx

Dr. Margin murabahah tangguhan Rp xxx

Kr. Piutang murabahah Rp xxx

Kr. Pendapatan margin murabahah Rp xxx

(Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan)

(b) Pada saat pengembalian kepada pembeli

Dr. Pendapatan margin murabahah Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

(Nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasan)

h) Denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan

Dr. Dana kebijakan - kas Rp xxx

Kr. Dana kebijakan – denda Rp xxx

i) Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka

(1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima

(2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

- (3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- (a) Penerimaan uang muka pembeli

Dr. Kas	Rp xxx
Kr. Utang lain- uang muka murabahah	Rp xxx

- (b) Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang lain-uang muka murabahah	Rp xxx
Kr. Piutang murabahah	Rp xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka)

- (c) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Utang lain- uang muka murabahah Rp xxx

Kr. Piutang murabahah Rp xxx

- (d) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari pada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan membeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/piutang Rp xxx

Dr. Utang lain - uang muka murabahah Rp xxx

Kr. Pendapatan operasional Rp xxx

- (e) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan

Dr. Utang lain- uang muka murabahah Rp xxx

Kr. Pendapatan operasional Rp xxx

b) Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan, saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin

murabahah tanggungan disajikan sebagai pangurang (*contra account*) piutang murabahah.

c) Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Harga perolehan aset murabahah
- (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Muhammad Yusuf (2013)	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102 Volume 4, Nomor 1, 2013. https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032	Analisis deskriptif	Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Bank Syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK 102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual dan perspektif dari pembeli.

2	Ingrid Eka Pratiwi – Dina Fitriasia Septiarini (2014)	Analisi penerapan PSAK 102 murabahah pada studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri E-ISSN :2502-6380 https://doi.org/10.26740/jaj.v6n1.p17-32	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai
3	Muzayyidatul Habibah - Alfu Hikmah (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-kabupaten Pati Volume 4, Nomor 1, 2016 E-ISSN: 2502-8316 http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842	Analisis deskriptif	Pada aspek pengakuan dan Pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli secara riil adanya penyerahan barang dagangan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang murabahah, yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum

4	Agus Taufik Hidayat - Nurhayati (2018)	Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah di BRI Syariah Jombang Volume 1, Nomor 1, 2018 https://doi.org/10.26533/jad.v1i1.191	Analisis deskriptif	Pengakuan dan Pengukuran di BRISyariah secara umum belum sesuai dengan PSAK 102 , namun saat angsuran keterlambatan atau denda BRISyariah cabang Jombang dalam jurnalnya tidak sesuai dengan PSAK 102 karena Bank BRISyariah mengakui denda sebagai pendapatan.
5	Joni Ahmad Mughni (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT AL-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya Volume 1, Nomor 1. 2019 ISSN: 2685-2721 https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.32	Analisis deskriptif	Hasil analisis atas penerapan akuntansi murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah: Penerapan akuntansi akad murabahah Sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan Murabahah, potongan angsuran murabahah dan denda. Penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keunrungan murabahah tanggungan.
6	Falasifa Afrida-Isroyatul Mubarakh (2021)	Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Jual Beli Murabah Berdasarkan PSAK 102 Pada Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang Lampung Volume 5, Nomor 1, 2021 http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4311	Analisis deskriptif	Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah, Bank BRI Syariah Bank Jungkarang Besar Lampung menjual barang serta mengkonfirmasi penjualannya beserta harga jual pada nasabah selanjutnya nasabah akan melakukan pembayaran kepada Bank BRI Syariah Bank Darjung Karang Lampung sebagai penjual dengan harga penjual. Keuntungan atau

				margin. Kesepakatan antara BRI Cabang Syariah Bank Tajung Karang, dengan Lampung sebagai penjual dan nasabah. Antara lain, konsistensi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 tidak sesuai untuk mengukur pendapatan pembiayaan Murabahah, yang diakui pada saat Tajung Karang Lampung, salah satu cabang bank BRI Syariah, melakukan pelunasan piutang.
7	Rio Ependi dan Husni Thamrin (2021)	Pembiayaan Murabahah Di PT Federal International Finance Syariah Pekanbaru Volume 4, Nomor 1, 2021 E-ISSN:2621-7465 https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktik murabahah yang dilakukan PT. FIF Syariah pekanbaru dalam rangka memperoleh sepeda motor, baik itu biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, dan sebagainya tidak dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan, namun semua biaya-biaya ini sudah ditentukan diawal sebelum adanya akad murabahah. Jika ditinjau berdasarkan hukum islam secara umum syarat-syarat jual beli yang dipraktikkan oleh PT. FIF syariah pekanbaru, maka jual beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual beli, namun tidak bisa disebut jual beli murabahah dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat khusus jual beli murabahah.

8.	Deni Ariadi – Fitri Damayanti – Gideon Setyo B (2022)	<p>Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah</p> <p>Volume 5, Number 1, 2022.</p> <p>E-ISSN : 2622-2205</p> <p>https://doi.org/10.32670/fa.irqvalue.v5i1.2227</p>	Analisis deskriptif	Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian Piutang Murabahah di dalam PT Bank Brisyariah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah
9.	Dwi Rahma Fita Hamida - Siti Afidatul Khotijah (2022)	<p>Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia</p> <p>Volume 14, Nomor 2, 2022</p> <p>ISSN 2085-8698</p> <p>https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.5374</p>	Analisis deskriptif	<p>Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah untuk produk pembiayaan adalah murabahah bil wakalah yaitu sebelum akad murabahah, terjadi akad wakalah terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah untuk memilih barang yang ingin dibiayai dengan murabahah. Selain itu pembiayaan murabahah berada pada asistem transaksi jual beli.</p>
10.	Bambang Wisnuadhi, Ine Mayasari et all., (2022)	<p>Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat</p> <p>Volume 2, Nomor 2, 2022</p> <p>ISSN:2746-6213</p> <p>https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681</p>	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai implementasi pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat dengan pihak pengurus dari Koperasi Syariah Berkah, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Berkah sudah menjalankan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai

				dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
11.	Sumiati, Nurfitriyah, dan Indria Puspitasari Lenap (2022)	Praktik Pembiayaan Murabahah Dari Perspektif PSAK 102 (Studi Kasus di KSP Pondok Pesantren Al- Madaniyah Jempong Mataram) Volume 2, Nomor 4, 2022 https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.351	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut pembiayaan murabahah Koperasi Al-Madaniyah menerapkan system wakalah yaitu penyerahan atau pemberian barang dengan pelimpahan wewenang oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Pada Koperasi Al-Madaniyah menerima pembiayaan murabahah dimana koperasi memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah yang membeli sendiri barangnya. Namun jika ada nasabah ingin langsung dibelikan oleh Koperasi, maka koperasi akan berusaha untuk membelikan barang yang diinginkan seperti motor, kulkas, mesin cuci, handphone, dan lain-lain.
12.	Maya Sadrina, Meli Marlia et all., (2023)	Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Volume 2, Nomor 6 (2023) E-ISSN: 2963-2900 https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bank syariah mengembangkan aplikasi pembiayaan murabahah ini dalam hal pengadaan barang. Di dalam hal ini, bank syariah menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada penjual utama. bisa di sebut juga nasabah

				menjadi wakil bank untuk membeli barang. kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir ialah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. (Sugiyono, 2021:95).


Bank syariah merupakan Lembaga keuangan yang dimana dalam menjalankan aktivitasnya berlandaskan pada syariat islam. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah salah satunya adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah proses transaksi jual beli dimana harga perolehan ditambah oleh margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam kata lain bank akan memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli barang kepada produsen dan menjual kembali kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati.

Transaksi pembiayaan dengan akad murabahah itu sendiri telah diatur dalam PSAK 102 yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan transaksi murabahah itu sendiri. Penulis ingin mengetahui apakah PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka telah menerapkan ketentuan PSAK 102 dalam transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

